

**MARK UP PENJUALAN HARGA TIKET BUS PADA LOKET TERMINAL BATOH
DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI*
(Studi tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIS RAHMADDILLAH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102069

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**MARK UP PENJUALAN HARGA TIKET BUS PADA LOKET TERMINAL
BATOH DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***
(Studi tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ARIS RAHMADDILLAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102069


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhazuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Pembimbing II,



Mumtazinur, S.IP., MA
NIP: 198609092014032002

**MARK UP PENJUALAN HARGA TIKET BUS PADA LOKET TERMINAL
BATOH DALAM PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARI**
(Studi tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal


08 Agustus 2018

Rabu ,

26 Dzulka'idah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Sekretaris,




Muntazinur, S.IP., MA
NIP: 198609092014032002

Penguji I,



Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aris Rahmaddillah
NIM : 140102069
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Yang Menyatakan




(Aris Rahmaddillah)

ABSTRAK

Nama/Nim : Aris Rahmaddillah/140102069
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Mark Up* Penjualan Harga Tiket Bus Pada Loket Terminal Batoh Dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari* (Studi Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 08 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., MA
Kata kunci : *Harga Tiket, Mark Up, Tas'ir Al-Jabari*

Harga tiket bus yang dijual diloket berbeda-beda, sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan oleh pihak perusahaan bus, penumpang bisa memilih sesuai dengan bus yang ingin di tumpangnya, baik bus kelas biasa ataupun bus mewah, tentunya harga tiket bus tersebut telah disetujui oleh Organda. Akan tetapi pada penjualan tiket diterminal Batoh harga yang ditawarkan berbeda sewaktu-waktu, apalagi menjelang hari raya Islam. Harga tiket sering mengalami kenaikan harga (*Mark Up*) pada saat menjelang perayaan hari besar Islam di Aceh yang memberatkan masyarakat untuk membeli. Pemerintah juga sudah melakukan pengawasan terhadap pihak loket terminal Batoh dan memberikan sanksi kepada pihak loket yang melakukan kecurangan sehingga penumpang merasa dirugikan. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, tentang sistem penetapan harga tiket bus pada loket Terminal Batoh, penyebab pihak pengelola tiket menaikkan harga tiket bus secara sepihak diluar ketentuan harga yang ditetapkan oleh Organda, serta tinjauan *Tas'ir Al-Jabari* terhadap kenaikan harga tiket pada loket terminal Batoh. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual diloket terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (*Mark Up*) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan. sehingga perlu dari pihak Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (*Tas'ir Al-Jabari*) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual diloket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (*Mark Up*) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (*Tas'ir Al-Jabari*) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pihak Kementerian Perhubungan akan memberi sanksi kepada loket yang menaikkan harga.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Locket Terminal Batoh Dalam Perspektif *Tas’ir Al-Jabari* (Studi Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)**” penulisan ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beriring *salam* selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis, kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terutama sekali kepada bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Mumtazinur S.IP., MA selaku pembimbing kedua dan kepada bapak Ihdi karim Makinara, S.H.I., MH selaku Penasehat Akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing

penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sejak awal sampai dengan selesai.

2. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Muhammad Siddiq, MH., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
3. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan asuhan, dorongan dan kasih sayang kepada penulis.
4. Kepada bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepada karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-raniry dan perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku untuk referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
6. Terimakasih kepada pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Darat BPTD Wilayah I-Provinsi Aceh dan pihak Loker Tiket Terminal Batoh yang telah bersedia memberi data dan Informasi untuk penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat saya Mayliza, Khairun Ikhsan, Nayli Maulidia, M.Amir Rais, Dhaifina Hasyanti, Eva Muvdaliza, Muslimah, dan teman-teman seperjuangan HES 2014. Yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

8. Kepada sahabat diluar Fakultas Syariah dan Hukum, Ani Setiani, Ayu Afrianti, M. Abrar, khairunnisa, dan anak Group CH-News yang telah memberikan dukungan dan energi positif kepada saya. Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia kepada semua yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penulurusan lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagi pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan.

Banda Aceh,08 Agustus 2018
Penulis,

ARIS RAHMADDILLAH
NIM. 140102069

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		
3		T	18		‘
4			19		G
5		J	20		F
6			21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9			24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27	ﻩ	H
13		Sy	28		’
14			29		Y
15					

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : ditulis *kasara*

 ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *y* ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* ().

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *w* wu mati ditulis *au* ().

Contoh: هَوَّلَ ditulis *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
...	<i>Fathah dan alif</i>	
...	Atau <i>fathah</i> dan ya	
...	<i>Kasrah</i> dan ya	
...	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh : ditulis *q la*

قِيلَ ditulis *q la*

يَقُولُ ditulis *yaq lu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : ditulis *rau ah al-af l*

 ditulis *rau atul af*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Visi dan Misi Perusahaan	43
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Surat Balasan Kesedian Memberi Data
- LAMPIRAN 4 : Lembaran Peraturan Menteri tentang Batas Penetapan Harga
- LAMPIRAN 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- LAMPIRAN 6 : Daftar Responden Wawancara
- LAMPIRAN 7 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA: <i>MARK UP HARGA DAN TAS'IR AL-JABARI</i>	
2.1. Pengertian <i>Mark Up</i> harga	14
2.2. Dasar Hukum Larangan <i>Mark Up</i> Harga	14
2.3. Pengertian <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	17
2.4. Dasar Hukum <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	20
2.5. Pendapat Ulama tentang <i>Tas'ir Al-jabari</i>	24
2.5.1. Pemikiran Abu Yusuf.....	27
2.5.2. <i>Tas'ir</i> menurut Yahya bin Umar	28
2.5.3. <i>Tas'ir</i> menurut Hanafiah dan Hanabillah	29
2.5.4. <i>Tas'ir</i> menurut Al-Ghazali	30
2.5.5. <i>Tas'ir</i> menurut Ibnu Khaldun.....	32
2.6. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Harga.....	34
BAB TIGA: <i>MARK UP PENJUALAN HARGA TIKET BUS PADA LOKET TERMINAL BATOH DALAM PERSPEKTIF TAS'IR AL- JABARI</i>	
3.1. Gambaran Umum Terminal Batoh	40
3.1.1. Profil Terminal Batoh Kota Banda Aceh	40
3.1.2. Visi dan Misi Terminal Batoh	42

3.1.3. Struktur Organisasi.....	43
3.2. Sistem Penetapan Harga Tiket Bus Di Terminal Batoh	44
3.3. Pihak Pengelola Locket Yang Meningkatkan Harga Tiket Bus Secara Sepihak Diluar Ketentuan Organda	46
3.4. Tinjauan <i>Tas'ir Al-Jabari</i> Terhadap Kenaikan Harga Tiket Terminal Batoh.....	50
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	55
4.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transportasi menjadi peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu daerah yang berkaitan dengan mobilisasi dan pergerakan arus orang dan barang/jasa, Transportasi memiliki pengaruh dalam berbagai aspek, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹ Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas yang tentunya menempuh jarak antar daerah/provinsi harus menggunakan transportasi yang memadai, karena bila tanpa transportasi maka akan sulit menghubungkan seluruh daerah di negara ini.² Transportasi umum di Indonesia tersedia transportasi darat, laut, dan udara yang diharapkan akan membantu banyak orang dalam berbagai aktivitas yang mereka butuhkan.

Perekonomian masyarakat senantiasa memberikan dampak bagi sarana transportasi yang tersedia, semakin tinggi perekonomian masyarakat maka sarana transportasi umum yang digunakan yang memberi fasilitas dan pelayanan yang tinggi juga dengan membeli harga tiket yang relatif lebih mahal dari biasanya seperti menggunakan transportasi udara dan laut yang menempuh jarak dengan waktu yang cepat. Akan tetapi perekonomian masyarakat Indonesia khususnya Aceh yang mayoritas menengah kebawah maka transportasi yang digunakan yang

¹Vivi Ria Putri dan Ritzky Karina M. R. Brahmana, *Strategi Pengembangan Usaha Transportasi Bus (Studi Kasus Pada Perusahaan Otobus Di Lombok)*, Agora, vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 1

² Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1993), hlm. 3

lebih murah oleh sebab itu penggunaan transportasi darat lebih banyak digunakan oleh masyarakat Aceh.

Di Aceh, para pengusaha transportasi darat menyediakan jasa angkutan baik angkutan dalam kota (Labi-labi/Trans koetaraja, Becak, dan Ojek), angkutan antar kota dalam provinsi (Mini Bus), dan angkutan antar kota antar provinsi (Bus). Masyarakat Aceh yang keluar daerah lebih cenderung menggunakan bus, karena di Aceh pengusaha bus punya cara tersendiri untuk menarik perhatian para calon penumpang, dengan cara menyediakan fasilitas yang cukup memadai dan memanjakan penumpang, juga menyediakan bus-bus yang diimpor dari luar negeri dengan tampilan yang mewah.

Untuk biaya yang dikeluarkan oleh penumpang berbeda-beda sesuai dengan bus yang akan ditumpangi, karena bus di Aceh menawarkan beberapa jenis mulai dari Patas, Patas *Executive*, Super *Executive*, Patas VIP, Patas VIP Scania, Super VIP Scania, Super VIP *High Decker*, dan *Double Decker*. Untuk harga tiket bus di Aceh penetapannya sama dengan daerah lain yang ditetapkan oleh Organda dan disahkan oleh Kementerian Perhubungan. Organda adalah Organisasi Angkutan Darat yang dibentuk pada tanggal 30 Juni 1962 yang bertempat di Selecta (Malang). Organda merupakan penggabungan organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat. Organisasi ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggota, untuk

terwujudnya usaha angkutan darat di Indonesia yang inovatif dan berdaya saing tinggi.³

Organda menetapkan harga tiket bus berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 57/2014 tentang Tarif Dasar Tarif Batas Atas dan Bawah Angkutan Penumpang AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) Kelas Ekonomi, Dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Tarif dasar penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi dijalan dengan mobil bus umum diatur sebagai berikut : (a) untuk wilayah I (Sumatra, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) sebesar Rp. 136 pnp / km dan (b) untuk wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau lainnya) sebesar 151 pnp / km⁴.

Harga yang disebutkan diatas adalah harga yang belum ada penambahan yang dilakukan oleh Organda dan pihak perusahaan bus, pihak perusahaan bus akan mengajukan kembali harga tiket yang akan dijual, berdasarkan perhitungan harga BBM, biaya operasional, gaji sopir dan awak kendaraan, gaji petugas diloket dan biaya fasilitas tambahan didalam bus. Pihak perusahaan sangat mempertimbangkan dalam pengajuan harga tiket, mengingat saat bus memberangkat penumpang pasti ada kendala-kendala dijalan, baik itu kerusakan mesin, kecelakaan ataupun pelemparan yang terjadi pada perbatasan Aceh dengan Sumatra utara, kejadian ini yang membuat perusahaan bus mengalami kerugian.⁵

³ Tentang kami, Sejarah Organda: [http://organda .or.id](http://organda.or.id), di akses pada tanggal 22 Februari 2018

⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2014 : <http://jdih.dephub.go.id>, di akses pada tanggal 27 februari 2018

⁵ Hasil wawancara dengan bapak ahmad selaku petugas loket tiket Putra Pelangi pada tanggal 15 desember 2017

Organda di Aceh juga sangat mempertimbangkan hak-hak perusahaan bus, dan mempertimbangkan pendapatan daerah. Penetapan harga tiket yang dilakukan oleh Organda bertujuan untuk menstabilkan harga tiket bus, karena kuat dan lemahnya sistem perekonomian suatu negara dilihat dari kestabilan harga.⁶

Pada penjualan tiket diterminal Batoh harga yang ditawarkan berbeda sewaktu-waktu, didalam Islam memang tidak melarang individu maupun sekelompok dalam mengambil keuntungan dari perniagaan yang mereka lakukan. Akan tetapi, harga tiket sering mengalami kenaikan harga (*Mark Up*) pada saat menjelang perayaan hari besar Islam di Aceh yang memberatkan masyarakat untuk membeli, Sehingga perlu pemberdayaan bagi masyarakat agar tidak selalu dirugikan oleh pihak penjual tiket yang seharusnya harga tiket sebanding dengan fasilitas yang penumpang dapatkan.⁷

Dalam permasalahan yang seperti ini, maka pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan harga dan melakukan pengawasan dalam batas-batas wajar sehingga akan menjaga kestabilan harga dan tingkat keuntungan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan konsumen (penumpang) yang didalam fiqh muamalah disebut *Tas'ir Al-Jabari*⁸. Pemerintah juga mengawasi pihak loket yang melakukan kecurangan dan memberikan sanksi kepada pihak loket yang merugikan penumpang.

⁶ Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cetakan 1 (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) hlm. 22

⁷ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2011) hlm. 41

⁸ Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal Syariah, vol II, no. II, oktober 2014, hlm. 5

Tas'ir Al-Jabari adalah penetapan harga atau harga yang berlaku secara aktual dipasar, yang ditetapkan oleh pemerintah dan memberlakukannya dalam transaksi jual beli penduduknya. Ketetapan pemerintah tersebut tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, namun juga terhadap manfaat serta jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Dengan demikian pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan dan menetapkan harga yang logis dengan mempertimbangkan kemaslahatan pedagang dan para konsumen.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dan tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai kenaikan harga tiket bus. Dan lokasi dilakukan penelitian di loket terminal Batoh, Banda Aceh yang berada di jalan, Dr.Mohammad Hasan, Batoh, Banda Aceh. Dengan menilai dari segala sudut pandang dan penilaian penulis, maka akan diteliti lebih lanjut dengan mengambil judul **“*Mark Up* penjualan Harga Tiket Bus pada Locket Terminal Batoh dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari* (studi tentang penyimpangan harga dari ketetapan Organda Banda Aceh)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penetapan harga tiket bus pada loket Terminal Batoh?
2. Mengapa pihak pengelola tiket menaikkan harga tiket bus secara sepihak diluar ketentuan harga yang ditetapkan oleh Organda ?
3. Bagaimana tinjauan *Tas'ir Al-Jabari* terhadap kenaikan harga tiket pada loket terminal Batoh ?

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 140-141

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan sebagai syarat untuk penyelesaian studi di fakultas syariah dan Hukum, penelitian difokuskan tentang :

1. Untuk mengetahui sistem penetapan harga tiket bus pada loket terminal Batoh.
2. Untuk mengetahui mengapa Pihak pengelola tiket menaikkan harga tiket bus secara sepihak diluar ketentuan harga yang ditetapkan oleh Organda.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Tas'ir Al-Jabari* terhadap kenaikan harga tiket pada loket terminal Batoh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memahami penjelasan dalam skripsi ini penulis ingin menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya, adapun penjelasan tersebut sebagai berikut :

1.4.1. *Mark Up* Penjualan Harga

Mark Up Penjualan Harga adalah nilai yang ditambahkan kedalam harga pokok penjualan untuk meng hasilkan harga jual, kenaikan penjualan biasanya serupa dengan margin kotor perusahaan¹⁰.

¹⁰ Joseph P. Canon dkk, Basic Marketing, *A Global-managerial Approach*, terj. Afia R dkk, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hlm. 400

1.4.2. Tiket Bus

Tiket menurut kamus bahasa Indonesia, sering disebut dengan karcis. Tiket atau karcis dapat didefinisikan sebagai sebuah surat kecil atau secarik kertas khusus sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya.¹¹

1.4.3. *Tas'ir Al-Jabari*

Tas'ir Al-Jabari adalah instruksi dari pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemashlahatan bersama.¹²

1.4.4. Organda (Organisasi Angkutan Darat)

Organda (Organisasi pengusaha Angkutan Darat) adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan para pengusaha angkutan dan mewujudkan usaha angkutan jalan Indonesia yang kuat, efisien, efektif, inovatif dan berdaya saing tinggi¹³.

1.5. Kajian Pustaka

Tulisan-tulisan yang membahas tentang *mark up* harga dan sistem penetapan harga oleh pemerintah (*Tas'ir Al-Jabari*) telah banyak ditulis baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian strata satu (S1). Penelitian-penelitian yang membahas tentang *mark up* harga dan penetapan harga oleh pemerintah (*Tas'ir Al-Jabari*) antara lain telah di tulis oleh Maya Amanda,

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 27 februari 2018

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya media pratama, 2007) , hlm 140

¹³ Tentang kami, Sejarah Organda 2018 : [http://organda .or.id](http://organda.or.id), di akses pada tanggal 22 Februari

mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry dengan Judul “*Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar menurut Perspektif Tas’ir Al-Jabari*” dalam penelitian ini Maya Amanda menjelaskan tentang keseimbangan harga di dalam mekanisme pasar dengan ikut campur tangan pemerintah kota Banda Aceh dalam penetapan dan mengawasi harga di pasar.

Dalam literatur lain yang membahas tentang *mark up* harga dan sistem penetapan harga oleh pemerintah (*Tas’ir Al-Jabari*) telah di tulis oleh Dessy Rosita, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008*” dalam penelitian ini Dessy Rosita menjelaskan tentang kenaikan harga pada saat menjelang mudik lebaran dan penetapan harga oleh pemerintah Yogyakarta dalam perspektif Islam.

Penulis juga meninjau artikel yang berjudul “*Evaluasi Tarif Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan Trayek Medan-Doloksanggul*” yang ditulis oleh Ir. Indra Jaya Pandia, staf pengajar Fakultas Teknik Sipil dan Rico Mark Simamora, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatra Utara, mereka menjelaskan bagaimana penetapan harga tiket bus berdasarkan peraturan menteri perhubungan dan menambahkan dengan Biaya Operasional Kendaraan.

Dari karya yang sudah ada tidak ada yang membahas secara spesifik tentang masalah *Mark Up* penjualan harga tiket pada loket Terminal. Dengan demikian dalam karya tulis ini, yang berjudul “*Mark up Penjualan Harga Tiket*

Bus pada Loret Terminal Batoh dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi tentang Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh)” dan penelitian yang penulis lakukan bukan mengulang penelitian yang sudah ada.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sesuatu yang sangat penting, karena berhasil tidaknya sebuah penelitian tergantung dari ketepatan dari peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Dalam pembahasan skripsi ini metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu metode yang bertujuan meneliti tentang faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.¹⁴

1.6.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk berupaya memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu yang objektif dari suatu deskriptif.¹⁵

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

1.6.2.1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang konkret.

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

¹⁵ *Ibid*, hlm.70

Penulis melakukan penelitian langsung ke Terminal Batoh Banda Aceh. Penulis menggunakan pengamatan dan pengukuran dengan teliti dengan objek secara langsung.

1.6.2.2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan, bahan ini meliputi buku-buku, dan bahan dokumenter lainnya. Sumber data yang dikumpulkan berupa data primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan berupa norma-norma dasar dalam setiap pembahasan masalah, yaitu Al-qur'an, kitab-kitab fiqh, dan buku-buku. Selain dari data primer, data sekunder juga digunakan untuk melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari sumber primer, diantaranya adalah karya tulis ilmiah, hasil penelitian para pakar dan mahasiswa, artikel-artikel yang terpublikasikan baik melalui media cetak maupun media elektronik.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

1.6.3.1. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁶

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2001), hlm. 138

1.6.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.¹⁷

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis mengadakan penelitian, penelitian ini dilakukan di Loket Terminal Batoh, jln. Dr.Mohammad Hasan, Batoh, Banda Aceh.

1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah berikutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data pada metode penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Peneliti menganalisis data membagi data menjadi satu-satuan yang dikelola, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa saja yang harus dilaporkan.¹⁸

¹⁷ Muhammad, *Metodelogi penelitian Ekonomi Islam*, (jakarta : Raja Grafindo persada, 2013), hlm. 152

¹⁸M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2012, hlm 246

Sementara Untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini berpedoman pedoman pada penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Banda Aceh pada tahun 2014. Melalui panduan penulisan tersebut penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah, dan mudah dipahami oleh pembaca.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah., rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum *Mark Up* harga pada jual beli dalam fiqh muamalah, Pengertian dan dasar hukum *Tas'ir Al-Jabari*, syarat- syarat dan manfaat *Tas'ir Al-Jabari*.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang profil Locket bus terminal Batoh, Penyebab pihak pengelola tiket menaikkan harga tiket bus secara sepihak diluar ketentuan harga yang ditetapkan Organda Kota Banda Aceh, sistem penetapan harga tiket bus pada locket terminal Batoh, dan perspektif *Tas'ir Al-Jabari* terhadap kenaikan penjualan harga tiket di terminal batoh.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian yang dilengkapi dengan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan dari pihak-pihak terkait.

BAB DUA

MARK UP HARGA DAN TAS'IR AL-JABARI

2.1. Pengertian *Mark Up* Harga

Mark Up adalah kenaikan harga, arti *mark up* sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif. *mark up* dalam bisnis diartikan sebagai selisih harga barang/jasa dengan harga jualnya. *mark up* ini ditambahkan kepada sebuah produk untuk menghasilkan keuntungan. Metode perhitungannya pun beragam, sistem selisih harga ini banyak diterapkan orang pada bentuk korupsi kecil-kecilan sampai menjadi korupsi besar-besaran, sehingga melekat bahwa *mark up* itu adalah tindakan negatif yang sangat merugikan banyak pihak yang disebut dengan *mark up budget*.

Mark up budget yaitu menaikkan harga penjualan barang/jasa dari nilai yang sebenarnya, yang salah satu modus korupsi. Biasanya hal tersebut menjadi dalam sebuah penjualan barang/jasa dengan cara mengelambungkan harga pada waktu waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal harga tersebut telah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah.¹⁹

2.2. Dasar Hukum Larangan *Mark Up* harga

Tindakan *mark up* harga dapat dikatakan sebuah kebohongan dan penipuan, karena tidak memberitahukan nilai yang telah ditetapkan, melainkan dengan menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Islam sangat

¹⁹Muhammad Makmum, *Konstruksi Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Bisnis*, Jurnal Online Unipdu, vol. 1, no. 2, 2012, hlm. 2-3

melarang umatnya untuk berbohong dan menipu, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah :

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya: “mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.” (QS. Al-maidah : 63)

Dia berkata, “maksudnya adalah orang-orang alim di antara mereka. Betapa buruk kelakuan mereka (yakni membiarkan hal tersebut).²⁰ Allah juga berfirman dalam surat An-Nuur tentang dilarang berbohong :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا نَحْسَبُهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.” (QS. An-Nuur : 11)

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, melarang berbuat bohong, dan bahkan berbohong salah satu tanda orang munafik.

²⁰ Ali bin Abi Thalhaf, *Tafsir Ibnu Abbas (Kumpulan Tafsir Bilma'tsur Dari Riwayat Ibnu Abbas)*, penerjemah, Muhyindin Mas Rida dkk, (jakarta: pustaka azzam) 2009, hlm. 255

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَيْدٌ خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّعَاهَا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. ()

Artinya: “Hadis Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi Saw, bersabda: Ada empat sifat yang biasa dilakukan oleh orang munafik murni, dan barang siapa yang memiliki salah satunya berarti ia menyandang salah satu sifat orang munafik sampai ia meninggalkannya; yakni jika dipercaya ia mengkhianati, jika berbicara ia berdusta, jika di berjanji ia mengingkari, dan jika bertengkar ia berbuat kelewatan batas.” (HR. Bukhari).²¹

Hadist Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan larangan menipu dalam jual beli :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُحْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَعَلْ لَا خِلَابَةَ ()

Artinya: “Hadis Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya seseorang bercerita kepada Nabi SAW bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, jika kamu membeli sesuatu maka katakanlah kepada penjualnya, tidak ada boleh ada penipuan sama sekali”. (HR. Bukhari).²²

Dari Al-Quran dan hadis diatas menyatakan bahwa orang berbohong bukanlah umat dari pada nabi Muhammad SAW. Islam sangat melarang umatnya untuk berbohong dan menipu, namun larangan tersebut tidak ada sanksi hukum yang jelas, sehingga hukum bagi yang melakukan *mark up* harga adalah sanksi *ta'zir*.²³

²¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, penerjemah, Abdul Rasyad shiddiq, (Jakarta: Akbar Media) 2011, hlm.24

²² *Ibid*, hlm. 414

²³ Muhammad Makmum, *Konstruksi Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Bisnis....* hlm. 3

Sedangkan di Indonesia praktik *Mark Up* dilarang dengan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2.3. Pengertian *Tas'ir Al-jabari*

Secara etimologi kata *tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعير =harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-Jabari* () berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as'saman* dan *as-si'r*. *as-Saman*, menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang. Sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar. Lebih lanjut ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan berat dengan *as-si'r* dan *as-tsaman*.²⁴

Para ulama membagi *as-si'r* kedalam dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga yang seperti ini para penjual bebas menjual barangnya

²⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), hlm. 139

sesuai dengan harga yang wajar, dengan pertimbangan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini bisa membatasi hak pedagang.

2. Harga komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini di sebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Ada beberapa *at-tas'ir al-jabari* menurut pengertian yang dikemukakan oleh sebagian ulama, sebagai berikut:²⁵

1. Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah): "*Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan dipasar dengan sejumlah dirham tertentu".
2. Menurut Syaikh Zakaria Al-Ansari (Ulama Syafi'iyah): "*Tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu".
3. Menurut Imam Syaukani: "*Tas'ir* adalah intruksi pihak penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada para pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama."

²⁵ Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal Syariah, vol II, no. II, oktober 2014, hlm. 6

4. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani: “*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan yang lain. Artinya mereka dilarang menambah dan mengurangi harga itu demi kemashlahatan bersama.”

Dari definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama, kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebutkan tiga unsur yang sama, pertama penguasa yang mengeluarkan kebijakan, kedua pihak pasar yang menjadi sasaran, ketiga penetapan harga sebagai substansi kebijakan.²⁶

Fathi ad-Dhuraini, guru besar fiqh di Universitas di Damaskus, Syria. Sependapat dengan definisi ulama diatas, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan Ad-Dhuraini lebih memperluas cangkupan *tas’ir al-jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan keperluan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerjaan yang diperlukan masyarakat.²⁷

Bedasarkan definisi diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah

²⁶*Ibid*, hlm. 7

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya media pratama, 2007), hlm. 141

mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemashlahatan para pedagang dan para konsumen (penumpang). Dengan demikian, menurut Ad-Dhuraini, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemashlahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak merasa dirugikan.

2.4. Dasar Hukum *Tas'ir Al-Jabari*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Quran. Adapun dalam hadist Rasulullah SAW. Dijumpai beberapa hadist, yang dari logika hadist itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *tas'ir al-jabari*, menurut kesepakatan ulama fiqh, adalah *al-maslahah al-mursalah*.

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara, karena *maslahah* adalah faktor yang paling penting dalam hal yang sah atau tidaknya intervensi harga. Karena intervensi harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* bagi kehidupan masyarakat.

Ayat yang berkaitan dengan penetapan harga yaitu sebagai berikut, firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 59)

Ayat diatas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat islam. Ayat itu juga mewajibkan atas semua umat islam untuk taat kepada pemimpin mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa “ulil Amri” adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara’ terhadap umat islam, meskipun disana ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membalaskan syarat-syarat ulil amri.

Hadist Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebagai berikut:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، :
 رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
 أَهْلُهُ مَسْئُولٌ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا،
 رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ()

Artinya: “*Ibnu Umar ra. Berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “setiap kalian adalah pemimpin, maka ia akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Maka seorang Imam adalah pemimpin rakyatnya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. seorang istri adalah pemimpin yang mengurus rumah suaminya dan anaknya, ia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Seorang hamba sahaya adalah penanggungjawab harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Ingatlah Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”*. (HR. Muslim).²⁸

Hadist ini mengandung petunjuk jelas bahwa Negara bertanggung jawab terhadap terhadap semua hal yang terjadi didalamnya. Negara berhak melakukan pengawasan umum terhadap individu-individu. Negara berhak melakukan intervensi terhadap kemashlahatan dan kepentingan-kepentingan khusus demi menjaga dan melindungi kemaslahatan dan kepentingan umum serta menjamin pelaksanaan dan pengemplementasian syariat. Negara berhak melakukam pengontrolan dan pemeriksaan terhadap para pegawai dan para pemegang jabatan kekuasaan dan kewenangan dalam semua instansi negara yang ada.

Negara bisa melakukan pengauditan dan pemeriksaan terhadap mereka atas dasar prinsip untuk mengetahui dan memastikan supaya harta yang mereka dapatkan memang melalui cara yang sah dan legal. Umar bin Khatab ra. Mengambil sikap tegas kepada para pegawainya dengan melakukan pemeriksaan terhadap asset-aset kekayaan yang mereka dapatkan, seperti yang dia pernah lakukan terhadap Amr Ibnu

²⁸ Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin*, Penerjemah: Arif Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil), 2011, hlm. 360

Ash ra., Gubernur Mesir pada waktu itu, ketika ia meragukan dan merasa curiga terhadap harta kekayaannya.²⁹

Hadist Rasulullah SAW lainnya yang berkaitan dengan penetapan harga sebagai berikut :

يَا رَسُولَ اللَّهِ :
 يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعَّرُ
 اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَاؤُ

Artinya: “Dari Anas ra., ia berkata; pada zaman Rasulullah terjadinya pelonjakan harga, orang-orang berkata: “wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami”. Lalu Rasulullah SAW, bersabda; “sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah, sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta”. (HR. Abu Daud).³⁰

Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari pedagang, tetapi dari komoditi yang terbatas. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW tidak ikut campur tangan dalam membatasi harga komoditi dipasar itu, karena tindakan seperti ini akan bersifat zalim kepada pedagang. Padahal, Rasulullah SAW tidak akan mau dan tidak akan pernah berbuat zhalim kepada manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian menurut para ulama fiqh, bila kenaikan harga bukan

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 7, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani), 2011, hlm 45.

³⁰ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, ...hlm. 582

disebabkan ulah pedagang maka pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam masalah harga, karena itu menzalimi para pedagang.³¹

2.5. Pendapat Ulama tentang *Tas'ir A-ljabari*

Sistem pasar dalam ekonomi Islam adalah sistem pasar bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai sistem persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudharatan dan kezhaliman. Ketika didapati kemudharatan dan kezhaliman, maka pemerintah diperbolehkan untuk intervensi dalam pasar.

Menurut jumbuh ulama fiqih, kegiatan *tas'ir al-jabari* mempunyai beberapa syarat, yang pertama, komoditi tersebut menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum. kedua, timbulnya cara penentuan harga komoditi yang sewenang-wenang oleh pedagang. Ketiga, pemerintah harus adil. Keempat, penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar. Kelima, penetapan harga tidak merugikan pihak pedagang. Keenam, terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu.³²

Terdapat perbedaan pandangan ulama tentang regulasi harga yang bersumber pada perbedaan penafsiran hadist Nabi yang berkenaan dengan *tas'ir*, menurut Ibnu Qudamah, “didalamnya menunjukkan bahwa penentuan harga adalah *Mudzalim*, dan jika Zalim maka haram.” Ibnu Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenankannya *tas'ir*.

³¹ *Ibid*, hlm. 142

³² Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal Syariah, vol II, no. II, oktober 2014, hlm. 11

1. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun masyarakat menginginkan hal itu.
2. Regulasi harga adalah suatu ketidakadilan yang tidak dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga apapun, asalkan dia sepakat dengan pembelinya, sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Annisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. Annisa’: 29)

Imam Assyaukani berpendapat, sesungguhnya manusia berkuasa atas harga mereka, maka *tas’ir* adalah pembatasan bagi mereka. Dalam kondisi normal semua ulama berpendapat bahwa melakukan *tas’ir* adalah haram, maka dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian Syafi’iyah memperbolehkan *tas’ir* dalam keadaan harga melambung (*ghala’*).³³

Ibnu Taimiyah menguji pendapat imam-imam Mazhab dan beberapa ahli fiqih, menurutnya, kontroversi antar ulama berkisar dua poin: pertama, jika terjadi harga yang tinggi dipasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih

³³Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi...* hlm 12

tinggi daripada harga yang sebenarnya, perbuatan mereka menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual dibawah harga semestinya, ada dua pendapat dalam hal ini. Menurut Syafi'i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafz Al-Akbari, Qadhi Abu ya'la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu.

Kedua, dari berbeda pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas ulama, bahkan oleh maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa'id bin Musayyab, Rabiah bin Abdul Rahman, dan Yahya bin sa'id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari diakibatkan olehnya.³⁴

2.5.1. Pemikiran Abu Yusuf³⁵

Beliau merupakan *fuqaha'* pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijakan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.

³⁴ *Ibid*, hlm. 13

³⁵ Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin khunais bin sa'ad bin Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Bagdadi, yang dikenal dengan dengan sebutan Abu Yusuf, merupakan seorang ulama yang memiliki keilmuan yang luas dalam berbagai persoalan kehidupan. Lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 (798 M), Al-Anshari merupakan sebutannya karena dari nasab ibunya yang masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang kaum anshar, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang bernama Sa'ad Al-Ansari. Adiwarmar Azhar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 231)

Selain dibidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja dimana saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi murah.³⁶

Abu Yusuf menjungkirbalikkan asumsi masyarakat pada masa itu, beliau mengatakan, “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya, prinsipnya tidak dapat diketahui. Murah bukan karena banyak persediaan barang, demikian juga mahal bukannya terjadi saat kelangkaan barang. Murah dan mahal barang merupakan ketentuan Allah, terkadang barang banyak tersedia tetap mahal, dan barang sedikit persediaan tetap harga murah.”³⁷

Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau jasa, tetapi tidak dijelaskan lebih rinci variabel tersebut. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu peningkatan dan penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau

³⁶ Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*,... hlm. 16

³⁷ *Ibid*, hlm. 17

peningkatan dalam produksi. Bisa jadi, variabel lain yang dimaksud Abu Yusuf adalah penggeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Namun demikian, pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.³⁸

2.5.2. *Tas'ir* menurut Yahya bin Umar³⁹

Dalam kitabnya *Ahkam As-Suq* Yahya bin Umar memfokuskan perhatiannya pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan *tas'ir*/penetapan harga. Tampaknya ia ingin mengatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini Yahya bin Umar berpendapat bahwa *tas'ir* tidak boleh diterapkan, ia berhujjah dengan berbagai hadis nabi Muhammad SAW, tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan *tas'ir* jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan

³⁸ Adiwarmanto Azhar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 154-156

³⁹ Yahya bin Umar merupakan salah satu ulama abad ke III H, dari mazhab Maliki yang sangat produktif dalam menuangkan ide-idenya menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi orang lain. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi. Karya tulis yang sudah berhasil dibukukan kurang lebih dari 40 juz, diantaranya adalah kitab *"Ahkam as-Suq"*. Sebuah kitab yang membahas tentang persoalan-persoalan ekonomi.

Moh Subhan, *Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern*, ulumuna, vol 1 No 1, juni 2015

oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan masyarakat, berhak melakukan intervensi terhadap harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat.⁴⁰

2.5.3. *Tas'ir* menurut Hanafiyah dan Hanabillah

Menurut sebagian besar ulama hanafiyah dan ulama Hanabillah seperti: Ibn Qudhaimah (541-620 H), Ibnu Thaimiyah (661-728 H), dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H) dan mayoritas ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli). Ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemashlahatan mereka. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.⁴¹

Ulama Hanabillah membagikan bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zhalim, menurut mereka adalah penetapan

⁴⁰ M.Arif Hakim, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dlam Perspektif Islam*, Iqtishadia, vol. 8, no. 1, maret 2015, hlm. 7

⁴¹ *Ibid*, hlm. 143

harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa pertimbangan dengan kemaslahatan pedagang. Menurut mereka apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah menetapkan harga bila keadaan seperti ini maka pemerintah tersebut bersifat zhalim.

Pemerintah dibolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terhadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila pedagang terbukti memaikan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan banyak orang, maka menurut mereka pemerintah wajib menetapkan harga demi kepentingan banyak orang daripada kepentingan seseorang atau kelompok. Akan tetapi, pemerintah dalam menetapkan harga harus menghitung modal, biaya transportasi, dan keuntungan yang diperoleh pedagang.⁴²

2.5.4. *Tas'ir* menurut Al-Ghazali⁴³

Sumbangan Al-Gahazali terhadap ilmu ekonomi diantaranya ia berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan

⁴² *Ibid*, hlm. 144

⁴³ Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali al-Thusi yang bergelar *hujjatul islam*, dilahirkan di Thusi (sekarang dekat meshed) salah satu daerah khurasan (sekarang masuk wailayah Iran)ctahun 450 H/1058 M, ditempat ini dia wafat dan dimakamkan pada tahun 505 H/1113 M, dalam usia yang masih belum terlalu tua yaitu 55 tahun.

Ahmad Atabik, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat*, Fikrah, vol 2, No 1, juni 2014, hlm.3

penawaran. Bagi Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa laba-lah yang menjadi motif perdagangan. Pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya dia juga memberikan definisi yang jelas tentang etika bisnis.⁴⁴

Al-Ghazali juga memaparkan konsep elastisitas permintaan, “mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”. Bahkan Al-Ghazali merinci produk makanan sebagai komoditas yang perlu mendapat proteksi, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar, keuntungan seperti ini sepatutnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan dari barang pokok.”

Bagi Al-Ghazali keuntungan merupakan kompensasi dari sulitnya perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun dia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, namun diakui

⁴⁴Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi...* hlm. 17

bahwa keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang. Namun bagi Al-Ghazali keuntungan sesungguhnya di akhirat nanti.⁴⁵

2.5.5. *Tas'ir* menurut Ibnu Khaldun⁴⁶

Ibnu Khaldun telah menyumbang teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, teori siklus yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang koheren dan disusun dengan kerangka sejarah. Dalam penentuan harga dipasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi. Faktor yang menetapkan penawaran adalah permintaan tingkat keuntungan relatif, usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 18

⁴⁶ Ibnu Khaldun yang bernama lengkap waliyuddin 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi bakar Muhammad ibn al-hasan ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan 27 Mei 1332 M dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadhan 808 H/19 Maret 1406 M. berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun mempunyai hubungan darah dengan Wain bin Hajar, salah satu sahabat nabi yang terkemuka, keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, yaman. Terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan.

Ichsan Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar*, Jurnal Khatulistiwa, vol 2, no 1, Maret 2012, hlm. 2

⁴⁷ Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi,...*, hlm. 24

Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci dia menjelaskan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya dia menjelaskan pula pengaruh biaya produksi berpengaruh pada pajak dan pungutan lainnya pada sisi penawaran tersebut. Ibnu Khaldun menjelaskan pangaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga, dia mengatakan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Namun, jika jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah sehingga harga-harga akan turun. Menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan membuat tumbuhnya perdagangan, sebaliknya keuntungan yang rendah akan membuat pedagang menjadi lesu, demikian pula dengan laba yang tinggi akan membuat penawaran sedikit dan juga membuat pedagang juga akan membuat pedagang menjadi lesu.⁴⁸

Dari pendapat-pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *Tas'ir Al-jabari* diwajibkan, ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti melakukan permainan harga, maka kepentingan banyak orang lebih diutamakan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 25

2.6. Peran Pemerintah dalam Mengawasi Harga

Peran pemerintah sangatlah penting untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *al-Hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi kepasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Dalam mengawasi mekanisme pasar Rasulullah banyak menemukan praktik bisnis yang kurang jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah ataupun larangan sehingga tercipta mekanisme pasar yang islami. Semua ini mengindikasikan dengan jelas bahwa *al-Hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah SAW, mekipun nama *al-Hisbah* baru datang dimasa kemudian.⁴⁹

Al-Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan *al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut dengan kebaikan dan melarang apa yang secara umum disebut dengan keburukan didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa di jangkau oleh institusi biasa.⁵⁰

Al-Mawardi menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif, sangat diperlukan untuk mencegah kezhaliman dan pelanggaran. Sedangkan Ibnu

⁴⁹M.Arif Hakim, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*,... hlm 33

⁵⁰*Ibid*, hlm. 34

Taimiyah juga menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan peranannya dengan baik tanpa dukungan pihak lain. Proses implementasi syariah tidak akan mungkin tanpa adanya negara yang memainkan peranan penting dan negara mungkin akan terpuruk dalam pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syari'ah.⁵¹

Pengawas pasar (*mustahib*) berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para fuqaha, para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut:⁵²

1. Mengorganisir pasar, dapat memfungsikan diri sebagai solusi.
2. Permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan syariah Islamiyah.
3. Menjamin instrumen harga barang dan jasa tertentu sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal dan darurat, otoritas *hisbah* dapat melakukan intervensi.
4. Menjamin tidak adanya monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.

⁵¹Mustafa Edwin Nasution, *pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2007) hlm. 190

⁵² *Ibid* hlm. 179

5. Mengupayakan agar praktik mediator (pencaloan) tidak terjadi dipasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efesiennya mekanisme pasar.
6. Mengupayakan perilaku moral Islam yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku dipasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi dan lain sebagainya.

Dalam perdagangan Islam kebebasan kepemilikan secara individu adalah hukum dasar, maka intervensilah yang membutuhkan azas dasar legal. Pelegalan intervensi harus mengacu pada hal-hal berikut ini:⁵³

1. Membidik kesejahteraan umum.
2. Merealisasi target syari'ah
3. Membentengi nilai-nilai moral.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukannya hanya menjadi sebagai wasit atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencanaan, pengawasan, pengatur, produsen, sekaligus sebagai konsumen bagi kegiatan pasar. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu : pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan

⁵³Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan sosialis*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002) hlm. 67

moral Islam, kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar.

Sedangkan di Indonesia pengawasan pasar juga telah di atur, supaya tidak ada warga Indonesia merasa dirugikan baik dari pihak pedagang (pelaku usaha) maupun pembeli (konsumen), hal ini di atur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat

Dalam pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyebutkan: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum”. Selain itu, dalam pasal 11 juga menyebutkan: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Dalam pasal-pasal diatas jelas disebutkan bahwa pemerintah berhak mengawasi harga pasar supaya tidak ada pelaku usaha yang memainkan harga hanya untuk kepentingan pribadinya, yang menyebabkan konsumen ataupun pihak lain merasa dirugikan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah sebagai orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sangat berperan penting dalam dunia usaha karena konsumen sebagai target penjualan barang atau jasa oleh para pelaku usaha, oleh sebab ini pemerintah mengatur dalam undang-undang perlindungan konsumen agar konsumen mendapat perlindungan bila ada perlakuan jahat dari para pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam pasal 10 (a) menyebutkan: “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan atau jasa”.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 36 Tahun 2016 Tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Bus Umum

Kementerian Perhubungan telah menetapkan harga beserta sanksi kepada perusahaan yang menetapkan harga diatas tarif dasar yang telah ditetapkan. Dalam pasal 1 (2) menyebutkan: “tarif dasar angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum di atur sebagai berikut: (a) untuk wilayah I (Sumatra, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) sebesar Rp. 119 per pnp/km, dan

(b) untuk wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) sebesar Rp. 132 per pnp/km”. Dalam pasal 8 (1) juga diatur tentang sanksi yang diberikan bila ada perusahaan yang melanggar pasal 1 (2) sebagai berikut: “perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi administrasi”.⁵⁴

Kesimpulan awal yang dapat diambil adalah bahwa penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir al-jabari*) tidak diperbolehkan, karena membatasi kebebasan terhadap masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Akan tetapi, keadaan dipasar dapat merugikan banyak pihak maka pemerintah harus ikut menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pasar, dengan menetapkan harga yang adil untuk mencapai kemashlahatan bersama. Demikian juga, pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan demi kestabilan harga dipasar yang mempertimbangkan hak-hak pedagang dan juga hak-hak konsumen, yang memberi keadilan kepada setiap penduduk dalam wilayah kekuasaannya demi tercapai kemashlahatan bersama.

⁵⁴Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 36 Tahun 2016 Tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Bus Umum

BAB TIGA

MARK UP PENJUALAN HARGA TIKET BUS PADA LOKET TERMINAL BATOH DALAM PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARI

3.1. Gambaran Umum Terminal Batoh

3.1.1. Profil Terminal Batoh Kota Banda Aceh

Terminal menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor umum, yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu dapat berupa terminal penumpang orang dan/atau barang.

Pada bulan Agustus tahun 2006 pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pembebasan lokasi Terminal Penumpang Kota Banda Aceh terletak didesa Batoh kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Lokasi terletak pada sisi ruas jalan DR. Ir. Tgk. H. Mohd Hasan luas persil lahan yang disediakan seluas 53.864 m² berupa lahan persawahan dan perkebunan. Lokasi lahan yang terletak dipinggiran Kota Banda Aceh guna mendukung pengembangan kawasan kota. Rangkaian survei dilakukan pada bulan oktober 2006 dilokasi lahan pembangunan Terminal dan pencaangan dilakukan oleh Pj. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Bapak Dr. Ir. H. Mustafa Abubakar, Msi. Pada bulan januari 2007.

Fasilitas utama yang tersedia di Terminal Batoh Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Kantor yang dilengkapi dengan kantor Petugas dari Kementerian Perhubungan dan berbagai organisasi seperti RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia), Organda (Organisasi Pengusaha Angkutan Darat), dan Klinik Kesehatan (memiliki luas 1.164 m²)
2. Menyediakan pos pengutipan restribusi (3 Unit)
3. Memiliki 10 loket Penjualan tiket bus yaitu: Bintang Simpati Star, Royal Class, PMTOH, Harapan Indah, New pelangi, Sanura, Kurnia Group (kurnia, Anugrah, Pusaka), Putra Pelangi Perkasa.
4. Terdapat juga ruang tunggu bagi penumpang (memiliki luas 3.462 m²)
5. Area parkir kedatangan/keberangkatan AKAP (memiliki luas 1446 m²)
6. Area parkir kedatangan/keberangkatan AKDP (memiliki luas 1346 m²)
7. Area parkir pengantar/penjemput penumpang (memiliki luas 26.838 m²)
8. Area angkot/taksi (memiliki luas 6.837 m²)
9. Menara pengawas yang berjumlah satu unit.

Adapun fasilitas penunjang lainnya yang tersedia di Terminal Batoh Kota

Banda Aceh sebagai berikut:

1. Toilet (6 unit)
2. Musalla dan tempat wudhu (memiliki luas 116 m²)
3. pos jaga dan gerbang (54 m²)
4. rumah genset (memiliki luas 10m²)
5. kios dan kantin berjumlah 8 unit

6. ruang informasi dan pengaduan berjumlah 1 unit.⁵⁵

3.1.2. Visi dan Misi Terminal Batoh

Adapun pernyataan visi dan misi Terminal Batoh Kota Banda Aceh sebagai mana tercantum dalam table berikut:

Tabel.1: Visi dan Misi Terminal Batoh Kota Banda Aceh

Visi	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan terutama dibidang transportasi darat dengan cemerlang, memperkenalkan suatu yang baru (<i>innovative</i>), kreatif dan memiliki daya yang tinggi, cepat dan mempunyai semangat tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tindakan.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang bersih, lingkungan yang terang, bebas sampah dan asap rokok 2. melaksanakan sirkulasi petugas keamanan demi terciptanya keamanan lingkungan terminal 3. meningkatkan penataan ruangan dan sirkulasi penumpang yang rapi, tertib dan teratur 4. meningkatkan penerapan ruangan dan berwawasan lingkungan yang indah dan sehat

⁵⁵Data yang diberikan oleh petugas Kementerian Perhubungan di Terminal Batoh Kota Banda Aceh pada tanggal 8 juni 2018

	5. meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah
--	---

3.1.3. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 135 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, dalam Bab X tentang Sumber Daya Manusia menjelaskan tentang struktur Organisasi terminal yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Kepala Terminal
2. Staf Administrasi
3. Petugas Operasional :
 - a. Petugas administrasi perkantoran
 - b. Petugas pencatatan kedatangan, keberangkatan, dan faktor muat
 - c. Pengatur lalu lintas
 - d. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
 - e. Penguji kendaraan bermotor
 - f. Petugas teknologi informasi
 - g. Petugas pelayanan (*customer service*)
 - h. Teknisi elektrik
 - i. Terknisi mekanik

⁵⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 135 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

- j. Petugas kebersihan
- k. Petugas kesehatan
- l. Petugas keamanan.

3.2. Sistem Penetapan Harga Tiket Bus di Terminal Batoh

Harga tiket ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2014 Tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Dijalan Dengan Mobil Bus Umum. Dalam pasal 1 (1) disebutkan tarif dasar angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi dijalan dengan bus umum diatur sebagai berikut:⁵⁷

- a. Untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara) sebesar Rp.136 pnp/km
- b. Untuk wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) sebesar Rp. 151 pnp/km

Selain tarif di atas di provinsi aceh juga menetapkan harga berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Tarif Dasar Angkutan Kelas Ekonomi Dengan Bus Umum/Mobil Penumpang Umum (Mikrolet/Labi-Labi) Antarkota Dalam Provinsi. Dalam pasal 1 disebutkan tarif dasar batas angkutan penumpang kelas ekonomi dengan mobil bus umum yang sebelumnya Rp.140,-

⁵⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2014 Tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Dijalan Dengan Mobil Bus Umum

(seratus empat puluh rupiah) per penumpang per kilometer, disesuaikan menjadi Rp.160.- (seratus enam puluh rupiah) per penumpang per kilometer dan tarif bawah yang sebelumnya 86,- (delapan puluh enam rupiah) per penumpang per kilo meter menjadi Rp.99,- (Sembilan puluh Sembilan rupiah) per penumpang perkilometer.

Harga yang disebutkan diatas adalah harga yang belum ada penambahan yang dilakukan oleh Organda dan pihak perusahaan bus, pihak perusahaan bus akan mengajukan kembali harga tiket yang akan dijual, berdasarkan perhitungan harga BBM, biaya operasional, gaji sopir dan awak kendaraan, gaji petugas diloket dan biaya fasilitas tambahan didalam bus. Pihak perusahaan sangat mempertimbangkan dalam pengajuan harga tiket, mengingat saat bus memberangkat penumpang pasti ada kendala-kendala dijalanan, baik itu kerusakan mesin, kecelakaan ataupun pelemparan yang terjadi pada perbatasan Aceh dengan Sumatra utara, kejadian ini yang membuat perusahaan bus megalami kerugian.

Harga tiket yang diajukan oleh pihak perusahaan pun beragam berdasarkan fasilitas bus, antara bus yang fasilitasnya biasa dengan bus yang menyediakan fasilitas mewah bagi calon penumpangnya. Bila harga tersebut telah disetujui oleh pihak organda, selanjutnya organda akan mengajukan harga tersebut ke dinas perhubungan Aceh, pihak dinas perhubungan mempertimbangkan harga tiket dengan biaya operasional perusahaan bus dan juga daya beli masyarakat (calon penumpang bus), bila disetujui oleh pihak dinas perhubungan maka pihak perusahaan bus boleh mempublikasikan harga yang disetujui pada media cetak maupun media online

supaya calon penumpang mengetahui harga bus yang akan ditumpangnya. Harga tiket bus tersebut berlaku sampai ada pengajuan harga tiket yang baru.⁵⁸

Harga tiket bus yang dijual memang berbeda-beda harga sesuai dengan fasilitas yang calon penumpang pilih, bila penumpang memilih bus yang berfasilitas mewah (high decker dan double decker) maka harga bus yang mereka harus bayarkan juga lebih mahal dari pada bus biasa. Harga seperti ini memang sudah diatur saat perusahaan bus mengajukan tarif harga kepada pihak organda dan kementerian perhubungan.⁵⁹

3.3. Pihak Pengelola Locket Yang Menaikkan Harga Tiket Bus Secara Sepihak

Diluar Ketentuan Harga Yang Telah Ditetapkan Oleh Pihak Organda

Harga tiket bus telah ditentukan sesuai kesepakatan antara pihak organda dengan perusahaan bus dengan pengawasan oleh petugas kementerian perhubungan, bila pihak pengelola locket menaikkan harga tiket diluar ketentuan tersebut maka akan mendapatkan sanksi baik sanksi teguran maupun sanksi lainnya dari petugas terminal. Karena kenaikan harga diluar aturan yang telah ditetapkan akan berdampak kepada calon penumpang, sebagian calon penumpang tidak mempermasalahkan kenaikan harga pada waktu-waktu tertentu dan sebagian ada calon penumpang yang merasa

⁵⁸Hasil wawancara dengan Mutia selaku petugas locket dari Simpati Star pada tanggal 9 juni 2018

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Rika selaku petugas locket dari Simpati Star pada tanggal 9 juni 2018

sangat dirugikan atas kebijakan pihak perusahaan bus tersebut, Apalagi kenaikan harga tiket tidak ada pemberitahuan sama sekali.

Kenaikan harga bukannya hanya merugikan penumpang akan tetapi juga berdampak kepada terminal, pendapatan retribusi terminal pun akan berkurang, dengan berkurangnya calon penumpang yang langsung ke terminal untuk membeli tiket, karena calon penumpang akan lebih memilih menunggu bus dipinggir jalan dan akan menumpang bus dengan tanpa tiket. Oleh sebab inilah tindakan menaikkan harga tiket diluar ketentuan harga yang telah ditetapkan sangat dilarang oleh organda dan pihak kementerian perhubungan.⁶⁰

Kenaikan harga biasanya menjelang hari raya Islam (hari raya *Idul Fitri* dan *Idul Adha*) di Aceh, kenaikan harga tiket biasa naik seminggu sebelum hari raya. Kenaikan harga tiket tersebut hanya kesepakatan para perusahaan bus, tanpa pertimbangan terhadap calon penumpang (konsumen) dan juga tidak ada persetujuan dari organda dan pihak kementerian perhubungan yang bertugas di terminal, perbuatan seperti ini sangat dilarang dan dianggap sebagai perbuatan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat seperti halnya di sebutkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam pasal 2 disebutkan: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum”.

⁶⁰Hasil wawancara dengan ibu Elida selaku petugas kementerian perhubungan di terminal Batoh pada tanggal 8 juni 2018

Selain itu, dalam pasal 11 juga disebutkan: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Dalam Islam sangat melarang praktik monopoli yang menyebabkan kerugian terhadap kepentingan orang banyak, hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، - أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَا ()

Artinya: “Dari Ma’mar bin Abu Ma’mar (salah satu anaknya Adi bin Hatim) berkata: Rasulullah SAW bersabda, Tidak memonopoli kecuali orang yang melakukan kesalahan” (HR. Abu Daud)⁶¹

Dalam Islam praktik monopoli dikenal dengan *Ihtikar*, *ihtikar* adalah menimbun suatu barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.⁶² *Ihtikar* menurut ad-Duraini tidak saja menyangkut komoditi tetapi juga manfaat suatu komoditi, dan bahkan jasa dari pemberi jasa, dengan syarat “embargo” yang dilakukan pedagang dan pemberi jasa ini boleh membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditi, manfaat, atau jasa ini sangat diperlukan oleh masyarakat.⁶³

Dalam masalah jasa, misalnya kalau perusahaan transportasi atau buruh sekali pun, ketika jasanya diperlukan akan tetapi mereka tidak mau memberikan jasa

⁶¹Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, ...hlm. 580

⁶²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ... hlm, 157

⁶³*Ibid*, hlm. 159

mereka, maka akan terjadinya “embargo” ini harga akan naik dan saat kenaikan harga barulah mereka memulai menjajakan jasa. Tindakan-tindakan semacam ini termasuk kedalam *Ihtikar*.⁶⁴

Selain undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan hadis di atas, praktik monopoli yang merugikan konsumen, pihak perusahaan yang tidak jujur menawarkan harga tiket bus kepada konsumen, perusahaan seperti ini juga melanggar undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 10 (a) disebutkan: “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan atau jasa.”

Larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat bukan hanya dilarang dalam hukum positif (undang-undang) akan tetapi dalam Islam praktik monopoli juga merugikan banyak pihak, baik itu calon penumpang maupun pihak terminal, sehingga perbuatan seperti ini tidak dapat dibiarkan mengingat kemaslahatan bersama lebih diutamakan. Praktik monopoli biasa dilakukan oleh para pedagang pada saat para pedagang merasa sangat dibutuhkan oleh para konsumen, apalagi calon penumpang bus pada saat menjelang hari raya mereka sangat membutuhkan bus untuk pulang kampung untuk merayakan hari raya. Akibat inilah para pengusaha bus menaikkan harga untung mendapatkan keuntungan lebih,

⁶⁴*Ibid*, hlm. 160

mereka berpikir bahwa pada saat calon penumpang sangat membutuhkan tiket, pasti harga berapapun mereka akan membelinya.⁶⁵

3.4. Tinjauan *Tas'ir Al-Jabari* Terhadap Kenaikan Harga Tiket Pada Loker Terminal Batoh

Peran pemerintah dalam mengawasi harga (*Tas'ir Al-Jabari*) sangat diperlukan oleh masyarakat, apa lagi harga tiket yang terus melonjak pada saat menjelang hari-hari besar Islam di Aceh terlebih hari raya Puasa (*Idul Fitri*) dan hari raya Haji (*Idul Adha*), dalam pengawasan ini yang berperan sebagai pengawas di Terminal Batoh adalah Petugas dari Kementerian Perhubungan. Sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Jalan, Bagian Ketiga Tentang Kewenangan Penetapan Terminal Penumpang, pasal 11 menyebutkan: “Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 ditetapkan oleh:

- a. Menteri dengan memperhatikan masukan Gubernur, untuk terminal tipe A
- b. Gubernur dengan memperhatikan masukan Bupati/Walikota, untuk terminal tipe B
- c. Bupati/Walikota dengan memperhatikan usulan masukan dari SKPD yang bertanggung jawab dibagian sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe C

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu Elida selaku petugas kementerian perhubungan di terminal Batoh pada tanggal 8 juni 2018

d. Gubernur DKI Jakarta dengan memperhatikan usulan/masukan dari SKPD yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe B dan C di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Seperti disebutkan pada pasal 11 (a) bahwa terminal tipe A dibawah wewenang kementerian perhubungan, petugas dari kementerian perhubungan mengawasi kepada pihak loket berupa pengawasan harga yang dijual pada loket resmi di Terminal, bukan harga yang dijual oleh calo yang berada diluar terminal, Petugas Kementerian Perhubungan hanya melakukan pengawasan dalam lingkup terminal, bila ada calon penumpang yang melakukan pembelian tiket diluar terminal bukan wewenang dari Kementerian Perhubungan. Petugas kementerian perhubungan membenarkan adanya kenaikan harga yang dilakukan oleh pihak loket dari H-6 hari raya puasa (*Idul Fitri*), kenaikan tersebut dengan alasan bahwa pihak loket dan awak kendaraan bekerja ekstra daripada hari biasa.

Menjelang hari raya melonjaknya calon penumpang, pihak loket berkesempatan menaikkan harga tiket dari harga yang biasa dijual dihari-hari biasa, dengan keadaan terpaksa calon penumpang rela membayar mahal agar mendapatkan kursi untuk pulang kampung merayakan hari raya, sebenarnya kenaikan ini tidak boleh terjadi, karena melanggar tarif awal yang disetujui oleh pihak Organda dan Kementerian Perhubungan, akan tetapi pihak loket tetap melakukan kenaikan sehingga petugas kementerian perhubungan tidak bisa berbuat banyak karena

kenaikan harga tiket pada hari-hari besar di Aceh sudah hal biasa dilakukan oleh pihak loket.⁶⁶

Kebijakan menaikkan harga tiket oleh perusahaan bus yang tanpa ada koordinasi dengan organda maupun kementerian perhubungan, ini sangatlah tidak tepat, mengingat penumpang akan lebih memilih untuk menumpang bus dipinggir jalan tanpa memiliki tiket daripada menumpang bus di terminal. Bila kurangnya penumpang yang berangkat dengan bus diterminal langsung maka yang pertama akan berdampak kepada pihak terminal yang tidak mendapatkan retribusi, padahal ini sangat dibutuhkan untuk menambah khas daerah, dengan retribusi terminal bisa membangun fasilitas-fasilitas baru maupun merehab fasilitas lama yang sudah tidak layak untuk digunakan. Yang kedua efek buruk kepada penumpang sendiri, yang tidak memiliki tiket saat berangkat dengan bus, bila ada kejadian kecelakaan di jalan maka penumpang tidak akan mendapatkan jaminan asuransi baik itu perawatan bila luka-luka maupun jaminan kematian bila meninggal saat kecelakaan.⁶⁷

Petugas kementerian perhubungan yang bertugas terus berupaya untuk menghambat kenaikan dengan menyediakan Bus bantuan dari dinas perhubungan Aceh dan kota Banda Aceh untuk para calon penumpang yang tidak kebagian bus yang telah disediakan oleh perusahaan bus. Petugas kementerian perhubungan menyediakan bus angkutan hari raya, yang dikelola juga oleh perusahaan bus dengan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ibu Elida selaku petugas kementerian perhubungan diterminal Batoh pada tanggal 8 juni 2018

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak muliadi selaku petugas kementerian perhubungan diterminal batoh pada tanggal 8 juni 2018

kesepakatan bekerja sama antara pihak perusahaan bus dengan petugas kementerian perhubungan, bus yang digunakan juga adalah bus yang sudah diperiksa layak jalan oleh Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di terminal tersebut. Petugas juga memperingatkan supaya pihak loket bus tidak menaikkan harga tiket kepada bus yang disediakan oleh petugas kementerian perhubungan, akan tetapi ada juga loket yang tidak mendengarkan pemberitahuan dari Kementerian Perhubungan, tetap melakukan kecurangan dengan mengambil bus bantuan untuk calon penumpang tapi tetap saja menaikan harga tiket.

para calon penumpang sebagian menganggap wajar kenaikan harga tiket bus pada menjelang hari raya, dengan alasan penumpang yang melonjak drastis dari hari-hari biasa dan pihak loketpun mengambil keuntungan, dan itu hak mereka karena banyak calon penumpang yang tidak kebaikan tiket bus. Akan tetapi banyak juga yang menyalahkan petugas kementerian perhubungan yang tidak mengontrol harga tiket pada hari-hari menjelang hari raya, mereka juga mengeluh dengan tidak adanya fasilitas tambahan padahal mereka sudah membayar mahal tiket dari harga tiket resmi yang dikeluarkan oleh organda.

Dengan menyediakan Bus oleh petugas jadi tidak ada lagi alasan dari pihak Pihak loket menaikkan harga tiket dengan alasan tidak cukup bus dalam melayani jasa pengangkutan, dengan penyediaan bus bantuan tersebut ada sedikit pengurangan harga tiket yang dinaikkan oleh pihak loket. Kenaikan harga tiket yang termasuk kedalam praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yang merugikan banyak masyarakat dapat dicegah dengan kesadaran masyarakat melaporkan pihak

perusahaan kepada petugas keamanan di terminal ataupun petugas kementerian perhubungan, supaya pihak loket mendapatkan teguran ataupun sanksi administrasi.⁶⁸

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban Konsumen, pasal 4 (c) menyebutkan: “Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Dalam pasal 4 (g) menyebutkan : “ hak untuk dilakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Atas dasar ini konsumen memiliki wewenang melaporkan dan bertindak bila pelaku usaha berperilaku curang atau tidak jujur tentang harga, karena harga yang ditawarkan pada tempat pemberitahuan loket terminal adalah harga yang telah disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan, sedangkan harga yang dijual pada menjelang hari raya tidak pernah di tempel/diberitahukan di tempat pemberitahuan tarif loket, di media cetak maupun di media online.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Muliadi selaku pegawai Kementerian Perhubungan Terminal Batoh Kota Banda Aceh pada tanggal 8 juni 2018

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang sudah digambarkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Harga tiket yang dijual diloket Terminal Batoh Kota Banda Aceh berdasarkan pengajuan oleh pihak perusahaan bus berupa biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan bus seperti biaya operasional bus. Biaya ini akan diajukan kepada Organda, Organda akan mempertimbangkan harga harga tersebut, selanjutnya diajukan kepada Kementerian Perhubungan, bila harga tersebut disetujui maka pihak perusahaan dibolehkan untuk memberitahukan harga tiket tersebut di tempat pemberitahuan loket, media cetak, media online, dan menjual dengan harga yang disetujui.
2. Kenaikan harga (*Mark Up*) tiket yang dilakukan pada menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan, kenaikan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan bus karena melonjaknya penumpang pada menjelang hari raya Islam. tindakan ini melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Juga melanggar Undang-Undang nomor 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena kebijakan kenaikan harga menjelang hari raya Islam akan sangat merugikan calon penumpang.

3. Pengawasan pemerintah (*Tas'ir Al-Jabari*) yang berperan di Terminal Batoh Kota Banda Aceh Sebagai Terminal tipe A adalah kementerian perhubungan yang ditugaskan untuk mengawasi harga tiket yang dijual di terminal sangat diperlukan oleh masyarakat. Karena menjelang hari raya Islam kebijakan perusahaan bus menaikkan harga tiket sangat tidak tepat, sebagian calon penumpang menganggap kenaikan tersebut hal yang wajar, sebagian calon penumpang lainnya merasa dirugikan.

4.2. Saran

Berkenaan dengan kebiasaan pada hari raya Islam selalu mengalami kenaikan harga tiket akibat melonjaknya penumpang di Terminal Batoh Kota Banda Aceh yang mau pulang ke daerah masing-masing untuk merayakan hari raya bersama keluarga, jadi seharusnya:

1. Pihak loket mempertimbangkan lagi kenaikan harga tiket menjelang hari raya Islam, karena kenaikan harga tiket sangat memberatkan bagi calon penumpang, ataupun Kenaikan harga tiket yang baru seharusnya diberitahukan kepada penumpang dengan alasan yang jelas, sehingga penumpang tidak memikirkan hal negatif terhadap nama baik perusahaan dan Terminal Batoh.

2. Pihak Kemeterian lebih mengawasi lagi terhadap perusahaan yang melakukan kecurangan menjual harga tiket pada menjelang hari raya Islam, agar tidak ada kenaikan harga yang membuat calon penumpang merasa dirugikan.
3. kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai judul skripsi peneliti yang belum habis peneliti melakukan penelitian mengenai kenaikan harga tiket di Terminal Batoh Kota Banda Aceh, sehingga harga tiket akan menjadi stabil tanpa ada kenaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1993
- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2011
- Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan sosialis*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002
- Joseph P. Canon dkk, *Basic Marketing, A Global-managerial Approach*, terj. Afia R dkk,(Jakarta: Salemba Empat, 2008) hlm. 400
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2001
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur,*Metodelogi penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cetakan 1, Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Muhammad, *Metodelogi penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo persada
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, penerjemah, Abdul Rasyad shiddiq, Jakarta: Akbar Media, 2011
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Penerjemah: Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media pratama, 2007
- M.Arif Hakim, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dlam Perspektif Islam*, Iqtishadia, vol. 8, no. 1, maret 2015

- Muhammad Makmum, *Konstruksi Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Bisnis*,
Jurnal Online Unipdu, vol. 1, no. 2, 2012
- Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh
dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal Syariah, vol II, no. II,
oktober 2014
- Vivi Ria Putri dan Ritzky Karina M. R. Brahmana, *Strategi Pengembangan Usaha
Transportasi Bus (Studi Kasus Pada Perusahaan Otobus Di Lombok)*, Agora,
vol. 3, No. 1, 2015
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 7, penerjemah, Abdul Hayyie
al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Sumber lain:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan
Persaingan Tidak Sehat: http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf,
diakses pada tanggal 23 juli 2018
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf, diakses
pada tanggal 23 juli 2018
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 36 Tahun 2016
Tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Antarkota
Antarprovinsi Kelas Ekonomi DiJalan Dengan Bus Umum:
<http://jdih.dephub.go.id/> diakses pada tanggal 23 juli 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 27 februari 2018

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2014 : <http://jdih.dephub.go.id>, di akses pada tanggal 27 februari 2018

Tentang kami, Sejarah Organda: <http://organda.or.id>, di akses pada tanggal 22 Februari 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aris Rahmaddillah
Tempat, Tanggal lahir : Tong Peria, 05 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 140102069
Status : Belum Kawin
No HP : 085274424333
E-mail : arisrahmaddillah@gmail.com
Alamat : Komplek Dosen Unsyiah, Gampong Blangkrueng Kec. Baitussalam, Aceh Besar.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muzakir
Pekerjaan : Jualan
Nama Ibu : Ainal Mardhiah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Gampong Tong Peria, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie

Riwayat Pendidikan

LULUS

SD	: SD Negeri Gumpueng Mesjid	2008
SMP	: SMP Negeri 1 Mutiara	2011
SMA	: SMA Negeri 1 Mutiara	2014
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda	2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat bermanfaat.

Banda Aceh, 08 Agustus 2018

Aris Rahmaddillah

DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA

1. Nama : Muliadi
Pekerjaan : Pegawai Kementerian Perhubungan

2. Nama : Elida
Pekerjaan : Pegawai Kementerian Perhubungan

3. Nama : Mutia
Pekerjaan : Petugas di loket tiket bus Simpati Star

4. Nama : Rika
Pekerjaan : Petugas di loket tiket bus Simpati Star

5. Nama : Ahmad
Pekerjaan : petugas di loket tiket bus Putra Pelangi

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem penetapan harga tiket bus ?
2. Apa penyebab kenaikan harga tiket bus menjelang hari besar Islam ?
3. Bagaimana pengawasan dari pihak Kementerian Perhubungan terhadap loket yang melakukan kenaikan harga (*Mark Up*) tiket ?
4. Bagaimana tindakan terhadap loket yang melakukan kenaikan harga tiket?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2518/Un.08/FSH.I/07/2018

09 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Type A Banda Aceh
2. Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah 1 Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aris Rahmaddillah
NIM : 140102069
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Kompleks Dosen Unsyiah, Blang Kreung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus pada Locket Terminal Batoh dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Tentang Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 4151 /Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
b. Mumtazinur, S.IP., MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Aris Rahmaddillah
N I M : 140102069
P r o d i : HES
J u d u l : Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Locket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Desember 2017
D e k a n,

Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD WILAYAH I - PROVINSI ACEH
SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A BANDA ACEH**

JL. DR. IR. T. MOEHAMMAD HASAN NO. 31
TERMINAL BATOH, BANDA ACEH – 23238

TELP/HP : 0823 6691 8828
EMAIL : terminalbandaaceh@gmail.com

FAX :

Nomor : UM.208.20/01/TTAB/2018
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Data Berupa
Tarif Armada di Terminal**

Banda Aceh, 24 Juli 2018

Yth. Kepada
Dekan Fakultas Syaria'ah dan
Hukum UIN AR-Raniry

di
Tempat

1. Menindaklanjuti surat dari saudara nomor : 2518/Un.08/FSH.I/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Permohonan Kesiadaan Memberi Data. Berikut ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Aris Rahmaddillah
NIM : 140102069
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi syariah/VIII (Delapan)
Alamat : Komplek Dosen unsyiah, Blang Kreung

telah kami berikan data sesuai permintaan dan memberikan keterangan terkait dengan judul skripsi yang telah diajukan;

2. Demikian surat ini dibuat agar dapat diperlukan seperlunya, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KOORDINATOR SATUAN PELAYANAN
TERMINAL TIPE A BANDA ACEH



HERYANTO, BA
Penata TK. I (III/d)

NIP.19680603 199011 1 003

Tembusan :

1. Kepala BPTD Wilayah I Provinsi Aceh

LAMPIRAN FOTO



